



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kontrak Diubah, Denda Dibayar Akhir Tahun**

**Hearing Komisi III  
Bahas Proyek GOR**

**ARGA MAKMUR** - Komisi III DPRD Bengkulu Utara (BU) dan Dispora melanjutkan hearing yang sempat ditunda. Meski sempat tegang saat hearing pertama lalu yang ditunda, kemarin (28/1) hearing berlangsung lebih santai.

Dalam hearing kemarin, dewan mendapatkan jawaban mengenai proyek pembangunan GOR yang terlambat. Selain itu juga disampaikan dalam perjalanan pembangunan sempat dilakukan Contract Change Order (CCO). Pelaksana Lapangan PT. Persada Bhakti Mandiri (PBM), Ir. Ramadan menjelaskan kontrak sempat dilakukan CCO karena dalam pekerjaan ternyata banyak item pengerjaan yang kurang, namun ada juga yang berlebih. Seperti pengerjaan atap dan bagian galian pondasi yang terjadi kekurangan Rp 300 juta.

"Namun di item lain ada yang lebih dengan nilai yang sama. Totalnya Rp 1,3 miliar. Namun tidak ada penambahan atau pengurangan dana, hanya dari item pembangunan ada yang kurang namun ada yang lebih," terangnya.

Ketua Komisi III Hasdiansyah mempertanyakan keyakinan Dispora terkait pembayaran 5 persen atau Rp 500 juta yang akan dilakukan dalam APBD Perubahan 2020 nanti. Uang tersebut adalah uang dari sisa pekerjaan yang dilanjutkan kontraktor terhitung 25 Desember 2019 lalu.

"Bagaimana mungkin

dirancang untuk APBDP, sedangkan pembahasan masih lama. Memasukkan anggaran dalam APBD atau APBDP harus persetujuan dewan, bagaimana kalau kami tidak menyetujuinya," tegasnya.

Kadispora BU, Hendri Kisinjer, SE, MM menerangkan semua langkah yang diambil Dispora dalam pembangunan GOR tersebut sudah sesuai dan berdasarkan aturan. Namun terkait pembayaran, ia berharap nanti bisa disetujui DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan.

"Pembangunan GOR kita tercepat kelima dari 40 lebih daerah yang mendapatkan program pembangunan GOR tersebut. Bahkan kita hanya menganggarkan dana pendamping Rp 15 juta dari APBD," terang Hendri.

**Bayar Denda**

Direktur PT. PBM, Deni Bakti sebagai pelaksana pembangunan GOR menuturkan PT. PBM akan membayar denda pengerjaan perpanjangan waktu selama 36 hari diluar kontrak reguler. Per hari, perusahaan harus membayar Rp 10,9 juta atau totalnya sekitar Rp 393 Juta. "Kami akan bayar denda tersebut sesuai dengan besaran hasil penghitungan," kata Deny.

Namun pembayaran baru akan dilakukannya setelah Pemkab BU membayar sisa dana 5 persen lagi yang akan dibayarkan dari APBDP. Saat ini perusahaan masih bertanggungjawab selama 6 bulan masa pemeliharaan. "Nanti setelah dana dibayar, kami akan setor denda yang merupakan kewajiban kami," terang Deny. (qia)